

July 2022

ANALISIS HUKUM PELAYANAN PERSEROAN TERBATAS PADA SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM DI DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DALAM HAL TERJADINYA PERBUATAN MELAWAN HUKUM

FX Denny Satria Aliandu
denny.aliandu@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya>

Recommended Citation

Aliandu, FX Denny Satria (2022) "ANALISIS HUKUM PELAYANAN PERSEROAN TERBATAS PADA SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM DI DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DALAM HAL TERJADINYA PERBUATAN MELAWAN HUKUM," *"Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*: Vol. 1, Article 14. Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss4/14>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in "Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI by an authorized editor of UI Scholars Hub.

ANALISIS HUKUM PELAYANAN PERSEROAN TERBATAS PADA SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM DI DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DALAM HAL TERJADINYA PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Cover Page Footnote

Sjaifurracman dan Habib Adjie, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 15 Iswi Hariyani, R.Serfianto Diby Purnomo dan Cita Yustisia Serfiyani., Panduan Praktis SABH Sistem Administrasi Badan Hukum, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, Cetakan Pertama, 2011, hlm. 164-165. J. Satrio, Perseroan Terbatas (Yang Tertutup) Berdasarkan UU No.40 Tahun 2007 Bagian Pertama, Rajawali Pers, Depok, 2020, hlm.155 J. Satrio, Perseroan Terbatas (Yang Tertutup) Berdasarkan UU No.40 Tahun 2007 Bagian Pertama, Rajawali Pers, Depok, 2020, hlm.197 J. Satrio, Perseroan Terbatas (Yang Tertutup) Berdasarkan UU No.40 Tahun 2007 Bagian Pertama, Rajawali Pers, Depok, 2020, hlm.198

ANALISIS HUKUM PELAYANAN PERSEROAN TERBATAS PADA SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM DI DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DALAM HAL TERJADINYA PERBUATAN MELAWAN HUKUM

FX Denny Satria Aliandu

Fakultas Hukum Indonesia University
Korespondensi: denny.aliandu@gmail.com

Abstrak

Dalam perkembangan ekonomi di Indonesia, banyak sekali pelaku usaha yang terlibat dalam bentuk badan usaha Perseroan Terbatas, karena tujuan utamanya adalah mencari keuntungan. Negara dapat mengatur dan melakukan pengawasan dalam kegiatan usaha perseroan terbatas yakni melalui penerapan aturan hukum pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sistem Administrasi Badan Hukum yang selanjutnya disingkat SABH adalah pelayanan jasa teknologi informasi Perseroan secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Dalam sistem ini berisi muatan seluruh data pada Perseroan Terbatas, sehingga pemerintah dapat melakukan sebuah pengawasan. Sistem ini akan menghasilkan produk hukum berupa keputusan dan/atau pemberitahuan yang mempunyai kekuatan hukum. Selanjutnya sistem ini diatur melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 yang telah mengalami 2 (kali) perubahan. Pelayanan pada sistem ini mempunyai kelemahan dalam menjamin kepastian hukum apabila terdapat perbuatan melawan hukum, karena seluruh tindakan pemerintah hanya melalui sistem tanpa pemeriksaan secara manual.

Kata Kunci: Perseroan terbatas, sistem administrasi badan hukum, perbuatan melawan hukum

Abstract

In the economic development in Indonesia, many business actors are involved in the form of Limited Liability Companies, because the main objective is making of profit. The state can regulate and supervise the business activities of limited liability companies, namely through the application of legal rules to the Legal Entity Administration System at the Directorate General of General Legal Administration (AHU), Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. Legal Entity Administration System, hereinafter abbreviated as SABH, is the Company's electronic information technology services provided by the Directorate General of General Legal Administration. In this system, it contains all data on Limited Liability Companies, so that the government can carry out an oversight. This system will produce legal products in the form of decisions and / or notifications that have legal force. Furthermore, this system is regulated through Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 which has undergone 2 (times) changes. Services in this system have weaknesses in ensuring legal certainty if there is an act against the law, because all government actions are only through the system without manual inspection.

Keywords: Limited liability company, legal entity administration system, illegal acts

I. PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwasanya “*Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.*” Perseroan terbatas dalam hal ini mempunyai kedudukan sebagai subjek hukum yang melekat hak dan kewajibannya di hadapan hukum. Keuntungan perseroan terbatas yakni lebih bonafit dan profesional, harta pribadi menjadi lebih aman, harta pribadi tidak tercampur dengan keuangan bisnis, dapat bersekutu dengan pihak asing, dapat melakukan tambahan modal dan ekspansi usaha, keberlangsungan kegiatan usaha lebih terjamin dan dilindungi oleh Undang-Undang.

Negara dapat mengatur dan melakukan pengawasan dalam kegiatan usaha perseroan terbatas yakni melalui penerapan aturan hukum. Penerapan hukum dilakukan oleh berbagai institusi pemerintah yang salah satunya dengan pengawasan secara hukum pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Sistem Administrasi Badan Hukum atau SABH adalah jenis pelayanan jasa hukum yang diberikan pada dunia usaha terhadap badan hukum Perseroan Terbatas guna pengesahan

badan hukum, perubahan anggaran dasar atau data Perseroan Terbatas, serta pemberitahuan informasi lainnya secara elektronik, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Badan hukum perseroan terbatas sebagaimana yang termaktub dalam SABH secara hukum akan dilindungi kepentingannya agar data perseroan aman dan dijamin kerahasiaannya. Data perseroan dalam SABH sepatutnya dapat dipublikasikan secara transparan dengan cara adanya permohonan dan pembelian *voucher* di Ditjen AHU Kemenkumham RI. Untuk data perseroan yang tidak ingin dipublikasikan, maka harus terdapat permohonan blokir ke Ditjen AHU Kemenkumham RI agar nantinya data perseroan yang dimohon untuk publikasi tidak akan dibuka secara transparan oleh suatu pihak tertentu kecuali organ perseroan itu sendiri. Notaris memiliki peran penting dalam pengurusan administrasi badan hukum PT. Hal ini disebabkan antara lain karena pendirian badan hukum tersebut harus dibuat dalam bentuk akta otentik (akta Notaris). Masyarakat yang membutuhkan pengesahan badan hukum PT juga tidak dapat mengakses SABH secara langsung tetapi harus melalui Notaris yang telah terdaftar dalam SABH.¹

SABH pada dasarnya bertujuan memberikan kemudahan pada perseroan terbatas untuk memperoleh pengesahan secara formil dalam setiap kegiatan usaha yang dijalankannya. Namun, kemudahan dari SABH ini bukan tanpa kekurangan, melainkan terdapat kecenderungan tidak tercapainya kepastian hukum. Perlu menjadi perhatian khusus, SABH pada perseroan terbatas dilakukan secara *online* dan otomatis sistem, serta SABH ini secara otomatis sistem akan melahirkan produk hukum berupa Surat Pemberitahuan dan/atau Surat Keputusan, yang mana untuk membatalkan kedua produk hukum ini harus melalui mekanisme pembatalan yang secara hukum acara memerlukan waktu cukup lama di Pengadilan. Di samping itu, tidak sedikit pula terjadi pelanggaran atau perbuatan melawan hukum dalam penggunaan SABH ini, bahkan pihak Kemenkumham RI tidak dapat mengambil keputusan sepihak dalam rangka membatalkan kedua produk hukum ini tanpa adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pelanggaran atau perbuatan melawan hukum kerap kali terjadi pada penggunaan SABH, dan yang sering terjadi adalah hilangnya hak pihak tertentu pada suatu perseroan terbatas. Sebagai contoh seperti yang terjadi pada PT Sambas Minerals Mining dan PT Berau Jaya Perkasa, dimana PT Sambas Minerals Mining merupakan pemegang saham mayoritas pada PT Berau Jaya Perkasa dan mengalami kerugian yang sangat besar karena kepemilikan sahamnya pada PT Berau Jaya Perkasa secara tiba-tiba hilang dan tidak tercantum lagi dalam SABH.

Berdasarkan uraian sebagaimana dalam latar belakang penulisan di atas, maka dirumuskan beberapa pokok permasalahan, sebagai berikut :

1. Bagaimana Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berlaku saat ini terhadap Perseroan Terbatas pada penggunaan Sistem Administrasi Badan Hukum Di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia?
2. Bagaimana tindakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam hal terjadinya Perbuatan Melawan Hukum terhadap Perseroan Terbatas pada penggunaan Sistem Administrasi Badan Hukum Di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia?

¹ Sjaifurracman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 15

3. Bagaimana Aturan Hukum yang seharusnya apabila terjadi Perbuatan Melawan Hukum terhadap Perseroan Terbatas pada penggunaan Sistem Administrasi Badan Hukum Di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia?

II. PEMBAHASAN

1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berlaku saat ini terhadap Perseroan Terbatas pada penggunaan Sistem Administrasi Badan Hukum Di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada pokoknya merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur segala urusan pemerintah di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pada Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tegas disebutkan bahwasanya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mempunyai tugas untuk menjalani fungsi Administrasi Hukum Umum. Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, menjelaskan:

Pasal 14

“Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan administrasi hukum umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan administrasi hukum umum salah satunya menyediakan pelayanan berbasis daring internet untuk memudahkan para pengguna dalam menjalankan kegiatan ekonomi melalui badan hukum khususnya Perseroan Terbatas, yang mana pelayanan ini disebut dengan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).

Penerapan Sistem Administrasi Badan Hukum adalah prosedur permohonan pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) dengan menggunakan komputer atau dengan fasilitas home page / website. Anggota atau pelanggan sisminbakum adalah Notaris, Konsultan hukum dan pihak lain yang telah memiliki username dan kode password tertentu serta telah memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan berdasarkan keputusan Ditjen AHU.²

Pelayanan terhadap Perseroan Terbatas pada Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam hal terjadinya Perbuatan Melawan Hukum, diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas, sebagaimana telah mengalami 2 (dua) kali perubahan, yakni:

- a. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas, dan

² Iswi Hariyani, R.Serfianto Dibyo Purnomo dan Cita Yustisia Serfiyani., *Panduan Praktis SABH Sistem Administrasi Badan Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, Cetakan Pertama, 2011, hlm. 164-165.

- b. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.

Aturan untuk penggunaan SABH berdasarkan Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014 Jo. Permenkumham Nomor 1 Tahun 2016 Jo. Permenkumham Nomor 14 Tahun 2020, yaitu terbagi dalam beberapa bagian sebagai berikut:

- a. Pengesahan Badan Hukum Perseroan;
- b. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- c. Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Perubahan Data Perseroan; dan
- d. Permohonan Secara Nonelektronik.

Dalam menjalankan SABH saat melakukan *input data* perseroan hanya dapat diakses oleh Notaris, karena Notaris dalam hal ini mempunyai peranan penting sebagai Pejabat Umum yang diangkat dan dilantik oleh Kemenkumham RI. Disamping itu, Notaris diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna di hadapan hukum positif. Pada saat Notaris melakukan *input data*, maka Notaris harus menyesuaikannya dengan isi akta yang dibuatnya.

2. Tindakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam hal terjadinya Perbuatan Melawan Hukum terhadap Perseroan Terbatas pada penggunaan Sistem Administrasi Badan Hukum Di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Berdasarkan Pasal 32 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas, menjelaskan:

Pasal 32

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum, persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini; dan
- b. surat pemberitahuan Menteri mengenai perubahan anggaran dasar dan pemberitahuan perubahan data Perseroan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum dilakukan perubahan dan pencabutan oleh Menteri atau pembatalan oleh pengadilan.

Pada dasarnya perlu untuk setiap pejabat pemerintah dapat melakukan sebuah tindakan untuk memberikan kenyamanan dan kepastian hukum bagi para pengguna layanan publik pada institusi yang diampunya. Dalam aturan Pasal 32 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas tersebut tentunya memberikan pandangan bahwasanya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cenderung mengarahkan permasalahan yang terjadi pada SABH menjadi permasalahan hukum privat untuk para pengguna layanan publik ini, padahal sudah seharusnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dapat menggunakan wewenangnya untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, dan tidak cenderung terus mengalihkannya menjadi permasalahan hukum di pengadilan.

Sesuai dengan Pasal 32 di atas, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sepatutnya mempunyai wewenang melakukan pencabutan Surat Keputusan dan/atau Surat Pemberitahuan yang merupakan hasil dari SABH. Namun sangat disayangkan, wewenang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tersebut sangat jarang atau bahkan tidak dipergunakan sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Peraturan pada pokoknya telah mengatur mengenai tata cara prasyarat untuk pengesahan badan hukum perseroan terbatas, persetujuan dan perubahan anggaran dasar dan data perseroan. Namun yang menjadi perhatian khusus adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini, belum mengatur mengenai adanya tindakan hukum konkrit yang perlu dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam hal terjadinya perbuatan melawan hukum terhadap penggunaan layanan Sistem Administrasi Badan Hukum Di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

3. Aturan Hukum yang seharusnya apabila terjadi Perbuatan Melawan Hukum terhadap Perseroan Terbatas pada penggunaan Sistem Administrasi Badan Hukum Di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Keputusan Menteri memberikan status badan hukum kepada perseroan, sepenuhnya mengandalkan kebenaran data yang diajukan dalam permohonan pengesahan sebagai badan hukum tanpa melihat bukti fisiknya. Berdasarkan apa yang telah dikemukakan di atas, bisa saja terjadi ada keputusan Menteri yang didasarkan atas data permohonan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Konsekuensinya, bisa terjadi bahwa keputusan menteri mengabulkan permohonan status badan hukum perseroan diberikan dengan mendasarkan pada data yang tidak benar.³ Menteri tidak sekadar mengadakan pendaftaran perseroan, tetapi di samping itu juga mengelola daftar itu, sehingga semua perubahan atas anggaran dasar juga harus diikuti dengan pencatatan di dalam daftar, agar data yang ada di dalamnya selalu adalah data yang terbaru (selalu *up to date*). Oleh karenanya, Menteri dalam hal ini perlu untuk melakukan pengawasan dan penertiban secara berkala agar mencegah kemungkinan terjadinya penyelewengan. Data yang terdapat pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia merupakan data informasi yang terbuka bagi siapapun, namun guna menjaga hak privat suatu pihak tertentu, pihak Kementerian memberikan kebijakan menjaga kerahasiaan pihak tersebut agar informasinya tertutup, tetapi dengan syarat yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Daftar perseroan berguna untuk kepentingan para pemegang saham maupun kepentingan pihak ketiga yang memerlukannya. Daftar perseroan merupakan sumber “informasi resmi” mengenai perseroan yang dikelola berdasarkan Peraturan Menteri. Atas dasar yang disebutkan tersebut, apakah kalau terjadi, data itu tidak valid, dan orang yang berpegang pada daftar perseroan, menderita rugi, maka Menteri bertanggung jawab terhadap pihak ketiga? Mestinya Menteri bertanggung jawab atas kebenaran data yang ada dalam daftar perseroan sebagai suatu informasi resmi.⁴

Memang data itu datang dari Perseroan (pemohon), tetapi bagi pihak ketiga masalah itu adalah urusan Menteri dan Perseroan. Menteri tetap harus bertanggung jawab terhadap

³ J. Satrio, Perseroan Terbatas (Yang Tertutup) Berdasarkan UU No.40 Tahun 2007 Bagian Pertama, Rajawali Pers, Depok, 2020, hlm.155

⁴ J. Satrio, Perseroan Terbatas (Yang Tertutup) Berdasarkan UU No.40 Tahun 2007 Bagian Pertama, Rajawali Pers, Depok, 2020, hlm.197

pihak ketiga yang mempercayai daftar itu (sebagai informasi resmi). Bahwa Menteri bisa minta pertanggungjawaban dari perseroan atas kekurang itu. Semuanya bergantung dari ketertiban pihak perseroan untuk segera menyampaikan perubahan yang terjadi dalam perseroan, yang perlu disampaikan kepada Menteri. Konsekuensinya, bisa terjadi data yang ada dalam daftar perseroan tidak sesuai lagi dengan daftar pemegang saham yang ada dalam perseroan. Dalam hal terjadi situasi demikian, maka yang menjadi patokan adalah tetap catatan dalam daftar pemegang saham.⁵

Dengan demikian sudah sepatutnya disusun dan ditetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang baru dan melakukan amandemen pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas, sebagaimana telah mengalami 2 (dua) kali perubahan, yakni Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas. Amandemen terhadap Peraturan Menteri tersebut adalah guna memberikan kewenangan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam bertindak sebagai pembuat kebijakan dan dalam upaya menciptakan kepastian hukum dalam pelayanan Perseroan Terbatas pada SABH Kemenkumhan RI, yang kisi-kisinya sebagai berikut:

- a. melakukan perubahan pada Pasal 32 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas
- b. Apabila terdapat kesalahan atau pelanggaran pada saat sistem input data atau pada formalitas sistem, maka sudah seharusnya pihak Kementerian dapat mengambil kebijakan secara langsung dan sepihak dalam rangka menyelesaikan permasalahan ini agar tidak melalui sengketa di pengadilan. Seperti halnya kasus yang dialami oleh PT Sambas Minerals Mining, seharusnya pihak Kementerian saat itu dapat langsung dan sepihak dalam mengambil sikap sebelum dilakukannya upaya hukum di pengadilan, karena jelas adanya pelanggaran saat input data PT Berau Jaya Perkasa.
- c. Apabila terdapat kesalahan secara material pada isi akta notaris, maka pihak Kementerian dapat membatalkan secara langsung dan sepihak keputusan atau pemberitahuan yang diterbitkannya tersebut setelah ada pembatalan atas akta notaris.
- d. Apabila terdapat sengketa internal perseroan yang melibatkan banyak pihak yang dirugikan dan perubahan data yang tidak beraturan pada SABH, maka pihak Kementerian dapat mengambil sikap setelah dijalaninya upaya hukum di pengadilan dan memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.

⁵ J. Satrio, *Perseroan Terbatas (Yang Tertutup) Berdasarkan UU No.40 Tahun 2007 Bagian Pertama*, Rajawali Pers, Depok, 2020, hlm.198

- e. Pihak Kementerian melakukan pemeriksaan secara manual terhadap seluruh data yang diinput pada SABH sebelum diterbitkannya keputusan atau pemberitahuan, guna mengurangi peluang terjadinya perbuatan melawan hukum. Dengan kata lain, keputusan atau pemberitahuan yang nantinya akan diterbitkan oleh pihak Kementerian telah terverifikasi secara manual, dan paling tidak keputusan atau pemberitahuan dapat diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak data diinput dan dilakukan pemeriksaan secara manual.
- f. Kemudian pihak Kementerian membentuk sebuah divisi untuk melakukan pemeriksaan secara manual terhadap seluruh data yang diinput pada SABH.

III. KESIMPULAN

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berlaku saat ini terhadap Perseroan Terbatas pada penggunaan Sistem Administrasi Badan Hukum Di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas Jo. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas Jo. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.

Tindakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam hal terjadinya Perbuatan Melawan Hukum terhadap Perseroan Terbatas pada penggunaan Sistem Administrasi Badan Hukum Di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yakni berdasarkan Pasal 32 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas, menjelaskan:

Pasal 32

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum, persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini; dan surat pemberitahuan Menteri mengenai perubahan anggaran dasar dan pemberitahuan perubahan data Perseroan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum dilakukan perubahan dan pencabutan oleh Menteri atau pembatalan oleh pengadilan.

Aturan hukum yang seharusnya apabila terjadi Perbuatan Melawan Hukum terhadap Perseroan Terbatas pada penggunaan Sistem Administrasi Badan Hukum Di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yaitu melakukan perubahan pada Pasal 32 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan

Terbatas; yang isinya termuat tentang pemberian kekuasaan kepada Menteri atau jajarannya untuk mengambil sikap atas produk hukum yang dikeluarkan pada SABH, serta melakukan pemeriksaan secara manual atas seluruh data yang diinput pada SABH sebelum dikeluarkannya keputusan atau pemberitahuan.

Melakukan perubahan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas Jo. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas Jo. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas, dan memberikan kekuasaan Menteri atau jajarannya untuk mengambil sikap atas produk hukum yang dikeluarkan pada SABH, serta melakukan pemeriksaan secara manual atas seluruh data yang diinput pada SABH sebelum adanya keputusan atau pemberitahuan. Hal ini bertujuan agar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dapat bertindak sebagai pembuat kebijakan dan dalam upaya menciptakan kepastian hukum serta mencegah terjadinya perbuatan melawan hukum pada SABH.

Daftar Pustaka

- IswiHariyani, R.SerfiantoDiby Purnomo dan Cita YustisiaSerfiyani., *Panduan Praktis SABH Sistem Administrasi Badan Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, Cetakan Pertama, 2011.
- J. Satrio, *Perseroan Terbatas Yang Tertutup Berdasarkan UU No.40 Tahun 2007 Bagian Pertama*, Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Satya Arinato, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Jakarta: Program Pascasarjana FH Universitas Indonesia, 2018.
- Sjaifurracman dan Habib Adhie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam pembuatan Akta*, Bandung : Mandar Maju, 2011.